

## IMPLEMENTATION OF MINISTER OF HOME AFFAIRS REGULATION NO. 20 OF 2018 CONCERNING REPORTING AND FINANCIAL ACCOUNTABILITY OF GUNUNG SEMBUNG VILLAGE FOR FISCAL YEAR 2022

Euis Apriliana<sup>1</sup> Nalla Susanti<sup>2</sup> Ichi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang , Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja Subang , Indonesia

[euisapriliana.ea@gmail.com](mailto:euisapriliana.ea@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 30 Sep 2023

Tgl. Diterima : 17 Nov 2023

Tersedia Online : 30 Nov 2023

#### Keywords:

*Conformity, Reporting,  
Accountability*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning Reporting and Financial Accountability of Gunung Sembung Village for Fiscal Year 2022. This research method uses qualitative methods. The data source used is the primary data source, namely data derived from the original or first source, in compiled form or in the form of files sought through the source, namely the person who is used as the object of research as a means of obtaining information or data. The data collection techniques used in this study are interview techniques and literature studies by looking for data from the profile and financial statements of Desa Gunung Sembung Village for fiscal year 2022. The results of this study show that APBDes reporting in Desa Gunung Sembung Village can be said to have carried out reporting well, which is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village financial management. In the recapitulation results, the level of compliance of reporting with Permendagri Number 20 of 2018 reached 9/9. Meanwhile, the level of conformity of accountability with Permendagri Number 20 of 2018 reaches a weight of 5/7. The Head of Desa Gunung Sembung Village has submitted a report on the implementation of the APBDes and a Report on the Realization of Activities for the first semester to the Regent/Mayor through the sub-district head in early July 2022.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, sebanyak 38.703.997 jiwa penduduk

Indonesia bermata pencaharian dibidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Hal tersebut didukung oleh iklim Indonesia yang mempunyai iklim Tropis, memiliki tanah yang subur serta cahaya matahari dan air hujan yang membantu dalam bidang-bidang tersebut.

Karena pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan bidang yang cukup besar yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, maka kebanyakan penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Yang mana penduduk desa sangat bergantung kepada alam untuk menghidupi keluarganya. Masyarakat di pedesaan mempunyai pemerintahannya sendiri untuk memudahkan aktivitas sosialnya, dimulai dari Rt, Rw, dan Desa. Rt (Rukun Tetangga) dan Rw (Rukun Warga) merupakan perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam pelayanan pemerintahan, dan juga membantu tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan penduduk, maka dari itu pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan desa kepada pemerintahan desa dengan otonomi Desa. Yang menjadikan desa dapat leluasa mengelola Desa sendiri, hal-hal yang dapat mensejahterakan penduduk Desa, dan aturan-aturan Desa tersebut, yang diatur dalam UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapun menurut Undang-undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Desa juga sebagai penyelenggara pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat setempat dalam mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.

Dalam melaksanakan pembangunannya, pemerintahan desa memperoleh pendapatan yang sumbernya dari pemerintah Provinsi. Yang besarnya diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2014 pasal 11 yang mengatakan bahwa dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata dana Desa setiap Provinsi.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 67 ayat (1) dan (2) tentang hak Desa yang mengurus kepentingan masyarakat, mengelola kelembagaan Desa dan memperoleh pendapatan, serta kewajiban desa untuk melindungi, meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan pemberdayaan, dan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Desa akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pasal 71 ayat (2). Pengelolaan Keuangan Desa merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dimana pengelolaan keuangan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tepatnya di bab IV mengenai pengelolaan. Pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Yang mana ketika perencanaan sudah terlaksana maka diakhir periode anggaran, kepala desa akan menyampaikan pertanggungjawaban atas realisasinya. Pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Kecamatan.

Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota, pemerintah Desa khususnya yang berada di kawasan Kabupaten Subang masih terkendala oleh kualitas SDM yang belum paham tentang tata Kelola pemerintahan Desa. Kualitas SDM tersebut perlu

ditingkatkan untuk tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan agar keuangan Desa terkelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Yang mana apabila SDM tersebut tidak ditingkatkan kualitasnya maka akan berdampak kepada pembuatan laporan dan pertanggungjawaban di akhir periode anggaran desa.

Dari 245 Desa di Kabupaten Subang, Desa Gunung Sembung yang terletak di Jalan Raya Pagaden adalah desa yang cukup aktif dan berkembang dalam perihal pembangunan dan pengelolaan keuangan desa, namun jumlah SDM yang cukup belum didukung oleh kualitas SDM yang ada. Kualitas sumber daya manusia sendiri sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa, hal tersebut agar perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban desa dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan yang dibuat pemerintah. Kualitas SDM mempengaruhi kemahiran perangkat desa terutama untuk sekretaris desa Gunung Sembung dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten agar sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018. Belum adanya transparansi di Desa Gunung Sembung terkait mempublikasi realisasi kegiatan desa selama satu periode menimbulkan pertanyaan penulis kepada desa atas pelaporan dan pertanggungjawabannya, yang mana semua itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018.

Dari fenomena yang telah disebutkan dan berdasarkan UU No.20 Tahun 2018 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban perlu dilakukan penelitian pelaksanaan mengenai pengelolaan keuangan desa agar membentuk desa yang patuh terhadap peraturan. Yaitu dengan melihat implementasi yang telah dilakukan desa dengan ketentuan yang diatur dalam UU Permendagri No.20 Tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian penerapan pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan di Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang.

Penulis juga melihat penelitian terdahulu dari Nurhanifah (2021) yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDES di kantor Kepala Desa Kepandean yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa Kepandean telah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018 dengan menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDES sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester 1 kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Nurhanifah (2021) yaitu dari segi obyek yang diteliti penelitian ini meneliti Kantor Kepala Desa Gunung Sembung dengan menggunakan data tahun 2022 dan akan disajikan dalam bentuk pengukuran rasio serta menggunakan teori Stewardship, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh Nurhanifah (2021) yaitu di Kantor Kepala Desa Kepandean dengan menggunakan data tahun 2020 dan disajikan dalam bentuk uraian singkat .


Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban desa Gunung Sembung tahun anggaran 2022.

## KERANGKA TEORITIS

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa dengan mewawancarai para petugas desa salah satunya yaitu Sekretaris Desa yang bertanggungjawab untuk memuat data-data tersebut.

Teori Stewardship adalah Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini. Pengertian dari Grand Theory sendiri yaitu teori yang skalanya kecil yang menjadi dasar teori di bawahnya. Teori Stewardship menjadi sebuah dasar dalam penelitian ini, karena secara keseluruhan teori ini berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi bertindak sesuai prinsipnya dengan pelayanan terbaik untuk organisasi.

Maka apabila dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan, pemerintahan Desa harus mengimplementasikan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 agar sesuai dengan prinsip tersebut dan sebagai bentuk tindakan dalam mengelola pemerintahan yang baik. Karena APBDesa rentan terhadap penyalahgunaan, sehingga dalam hal ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa dalam melaksanakannya pemerintah desa harus memenuhi asas diantaranya transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Di bawah ini, pada gambar 2.1 terdapat kerangka pemikiran agar pembaca dapat lebih memahami isi penelitian ini :



### **Stewardship Theory**

Donaldson & Davis (1991) mendefinisikan bahwa teori stewardship

adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipnya.

Stewardship theory berhubungan erat dengan konsep-konsep yang mencakup tentang model of man, behavioral, mekanisme psikologi (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan) dan mekanisme situasional yang mencakup filosofi manajemen dan perbedaan budaya. Organisasi yang mempraktekkan kepemimpinan sebagai aspek yang memegang peranan penting bagi kemajuan usaha akan mencapai keberhasilan dengan memilih pelayanan daripada kepentingan pribadi, dengan tujuan kolektivitas/kebersamaan, kemitraan dan pemberdayaan (empowerment).

Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward bersifat kolektif, sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner (melalui dampak positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price). Para ahli stewardship berasumsi bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara keberhasilan organisasi dengan kepuasan principal.

### **Desa**

Desa merupakan daerah yang ditinggali oleh masyarakat yang mempunyai organisasi pemerintahan sendiri. Dalam suatu daerah atau kelompok kecil tempat tinggal, diperlukan landasan hukum sendiri, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masing-masing

daerah. Agar wilayah dapat tertata dengan baik maka diperlukan peran perangkat desa yang baik (Nurmuharimah Saniyanti : 2007)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, pemerintahan Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar penyelenggaraan pemerintahan desa di daerah pada hakekatnya adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat atau unsur pemerintahan yang melayani masyarakat. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, tentunya desa memiliki hal-hal yang harus diurus tugas-tugas pemerintahannya.

Adapun urusan pemerintahan desa yakni urusan tata pemerintahan, masalah yang berkaitan dengan penguatan masyarakat desa, masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban lingkungan. Walaupun ini menjadi tanggung jawab pemerintahan desa, namun menjadi satu kesatuan dalam organisasi pemerintahan desa, akan tetapi dengan adanya perubahan regulasi pengaturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa struktur organisasi pemerintahan desa tidak harus merujuk kepada urusan yang dimilikinya. Namun Kepala Desa berhak mengusulkan struktur organisasi pemerintahan desa dan tata kerja (pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

### **Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat.

Transparansi adalah informasi berkaitan dengan perencanaan penganggaran hak setiap masyarakat. Hak yang terkait dengan penganggaran adalah hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen publik, dan hak untuk menerima informasi. Ada keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi dibidang keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adanya laporan tentang APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atau tindakan seseorang. Badan hukum yang mengarahkan suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga negara berhak untuk terlibat dalam setiap pengembalian keputusan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan mereka dalam pengambilan setiap keputusan dapat secara langsung maupun tidak langsung.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa merupakan kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa yang baik, pengelolaan keuangan desa didasarkan pada hakekat pemerintahan yaitu transparan, akuntabel dan partisipasi serta dilaksanakan secara terkendali dan teranggarkan. Transparan, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes dibuat dalam rangka mewujudkan program prioritas pemerintah. Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa dilakukan berdasarkan masukan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 Maret tahun 2015, serta pemenuhan rekomendasi dari KPK RI untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara otomatis menghasilkan laporan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, serta membantu agregasi data. Selain berbasis

online, sistem keuangan desa juga disusun secara offline atau manual dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada di desa serta kondisi tiap daerah yang berbeda-beda. Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa.

Sebelum adanya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), desa masih dalam proses menyusun penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual dengan format yang tidak sesuai dengan standar. Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten untuk mengevaluasi APBDes dalam laporan keuangan desa. Sehingga dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengelola keuangan desa agar berjalan dengan baik.

### **Pelaporan Desa**

Setelah melakukan pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaksanaan pelaporan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2018 tercantum dalam pasal 68 yang berbunyi :

#### **Pasal 68 (Pelaporan)**

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. laporan realisasi kegiatan.

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dengan merangkum seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

### Laporan Pertanggungjawaban Desa

Disamping melakukan pelaporan, pemerintah desa juga melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keuangan desa. Bentuk dari pertanggungjawaban ini adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tertera bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat tiga ( 3 ) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Untuk lebih jelasnya penjelasan tersebut diuraikan dari permendagri no 20 tahun 2018 yang diatur dalam pasal 70 dan 71 :

#### Pasal 70 (Pertanggungjawaban)

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:

1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### Pasal 71

(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

(2) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang disusun berdasarkan peraturan desa yang memuat perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program desa. Dengan adanya APBD, pemerintah desa memiliki rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan dibelanjakan. Anggaran desa digunakan secara seimbang sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan cita-cita pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, APBD mendorong pemerintah desa untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya melalui rencana pembangunan yang tertuang didalamnya. Salah satu sumber pendapatan desa berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan

10% dari APBD. Hal tersebut juga dijelaskan Sumpeno (2011:216) bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa. (Astuty, 2013).

Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi:

### **Pasal 9**

(1) APB Desa terdiri dari:

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Desa Gunung Sembung yang terletak di Jalan Raya Pagaden, kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang 41252. Desa Gunung Sembung ini memiliki letak geografis yang sangat strategis, mengingat desa ini terletak ditengah-tengah antara kota kecamatan dengan kota kabupaten dengan masing-masing jarak dari Desa Gunung Sembung kurang lebih 7,5 km. Sehingga secara ekonomis

dan kependudukan desa ini akan termasuk salah satu desa yang akan mengalami perkembangan secara cepat. Selain itu letak geografis Desa Gunung Sembung terletak pada 6,506784° LS (Garis Lintang Selatan) dan 107,791844° BT (Garis Bujur Timur). Dengan ketinggian sekitar 25 dpl (Diatas Permukaan Laut).

Desa Gunung Sembung dibentuk pada tahun 1964 dengan kode desa 3213072004. Di periode tahun 2020-2024 Desa Gunung Sembung dipimpin oleh Kepala Desa H. Agus Apip Somantri. Desa ini terbagi menjadi 4 (empat) Dusun dengan 9 (sembilan) Rukun Warga (RW) dan 24 (dua puluh empat) Rukun Tetangga (RT) dengan batas wilayah administrasi: Sebelah Utara; Desa Gunung Sari, Sebelah Timur; Desa Gembor, Sebelah Selatan; Desa Jabong dan Desa Cisaga dan Sebelah Barat; Desa Sumur Gintung.

Terdapat 5.193 Jiwa di Desa Gunung Sembung dengan rincian Laki-laki 2.772 jiwa dan Perempuan 2.421 jiwa, dengan rentang usia 0-17 tahun 1.427 jiwa, usia 18-55 tahun 3.333 jiwa, dan usia 55 ke atas 987 jiwa.

Perekonomian masyarakat Desa Gunung Sembung sangat bergantung pada keberhasilan panen tanaman padi, hal ini mengingat mayoritas penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani sebanyak 1.565 orang. Untuk itu, program pertanian yang perlu dibutuhkan guna meningkatkan hasil produksi pertanian, selain itu sarana yang menunjang pada bidang pertanian harus terus diperbaiki seperti sistem irigasi dan jalan usaha tani. Pendukung perekonomian yang lainnya adalah usaha perikanan air tawar (budi daya ikan mas), industri karena di Desa Gunung Sembung ada 2 (dua) perusahaan agro industri yang bergerak dibidang peternakan. Sehingga perekonomian masyarakat Desa Gunung Sembung tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Pagaden.

### Metode Penelitian

Menurut Subagyo yang dikutip dalam Syamsul Bahry dan Fakhry Zamzam (2015:3), metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Priyono (2016:1) Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Sugiyono (2017:3) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

### Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis metode kualitatif. Bogdam & Biklen, S. (1992: 21-22) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Penelitian kualitatif juga disebut dengan: *interpretive research*,

*naturalistic research*,  
*phenomenological research*.

### Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Menurut Umi Narimawati (2008: 98) dalam Nunung (2017) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama, dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file yang dicari melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan objek penelitian sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara  
Menurut Arikunto (2010:270) wawancara mula-mula menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mencari keterangan lebih lanjut. Dengan pedoman pertanyaan yang sudah dibuat diharapkan pertanyaan dan pernyataan responden lebih terarah dan memudahkan untuk rekapitulasi catatan hasil pengumpulan data penelitian. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam dari beberapa informan yang terlibat. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan informan, sehingga terjadi kontak pribadi dan melihat langsung kondisi informan.
2. Studi Kepustakaan  
Menurut Nazir (2013:93) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan

masalah yang dipecahkan. Menurut Arinkunto (2002:206) menyebutkan dokumentasi yaitu memberi data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

#### Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2016:61) variabel penelitian merupakan segala hal yang berbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut yang kemudian diambil kesimpulannya. Sedangkan operasionalisasi variabel yaitu tahap penjelasan mengenai beberapa variabel yang diteliti, definisi variabel, indikator, serta skala pengukuran yang terdapat di dalam lampiran.

Adapun untuk memudahkan penulis menilai hasil dari analisis ini maka dibuatkan range kategori untuk keseluruhan variabel, sebagai berikut :

**Tabel 3.2 range kriteria variable**

Rasio	Kriteria
0%-20%	Sangat kurang sesuai
21% - 40%	Kurang sesuai
41% - 60 %	Cukup sesuai
61% - 80%	Sesuai
81% - 100 %	Sangat sesuai

Sumber : Kholmi dan Jati 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil penelitian

Berikut ini perhitungan dan analisis data terhadap implementasi pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa pada Desa Gunung Sembung dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018.

### Hasil Perhitungan Pelaporan Keuangan Desa Gunung Sembung

Dibawah ini adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari implementasi pelaporan keuangan Desa Gunung Sembung Tahun anggaran 2022 terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 :

**Tabel 4.1 Hasil Perhitungan indikator pelaporan**

NO	VAR.	INDIKATOR	NILAI
1	Pelaporan	Laporan pelaksanaan APBDes semester I Tahun anggaran 2022 Desa Gunung Sembung sudah disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat pada awal bulan Juli tahun 2022.	1
2		Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDes semester I Tahun anggaran 2022 Desa Gunung Sembung adalah buku kas umum (termasuk buku kas pembantu).	1
3		Buku kas telah diverifikasi oleh sekdes dan dilaporkan kepada Kades setiap bulan.	1
4		Laporan APBDes semester I Tahun anggaran 2022 Desa Gunung Sembung terdiri dari penjabaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.	1
5		Laporan APBDes semester I Tahun anggaran 2022 Desa Gunung Sembung telah menggunakan nomenklatur : 4 (pendapatan) 5 (belanja) 6 (pembiayaan)	1
6		Laporan realisasi kegiatan semester I telah disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat pada awal bulan Juli tahun yang bersangkutan. (6)	1

7		Laporan Realisasi Kegiatan disusun berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA. (7)	1
8		laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA sesuai dengan data yang terdapat di Buku Kas Umum yang dibuat/disusun oleh Kaur Keuangan. (8)	1
9		Informasi dalam laporan realisasi kegiatan terdiri dari kode rekening, uraian, nama output, realisasi anggaran (rencana dan realisasi) dan sumber dana. (9)	1
<b>Tingkat kesesuaian pelaporan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>			<b>9/9</b>

Sumber : Olah Data Peneliti 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam tahap pelaporan Desa Gunung Sembung telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hanya saja besaran nominal dari data yang diperoleh tidak diketahui oleh penelitian karena data tidak dapat diakses pada saat wawancara.

### Hasil Perhitungan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Gunung Sembung

Dibawah ini adalah tabel yang memperlihatkan hasil dari implementasi pertanggungjawaban keuangan Desa Gunung Sembung Tahun anggaran 2022 terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 :

**Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Gunung Sembung**

NO	VAR.	INDIKATOR	NILAI
1	Pertanggung jawaban	Laporan pertanggung jawaban APBDes Desa Gunung	1

		Sembung tahun anggaran 2022 telah disampaikan awal bulan Juli tahun 2022.	
2		Laporan keuangan Desa Gunung Sembung Tahun 2022 terdiri dari : 1. Laporan Realisasi APBDes, dan 2. CALK.	1
3		Kades Desa Gunung Sembung belum menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa Gunung Sembung tahun anggaran 2022 kepada masyarakat melalui media informasi (website, sosial media, ataupun Baliho).	0
4		Informasi yang disampaikan dalam laporan realisasi Desa Gunung Sembung tahun 2022 telah memuat : 1. Laporan Realisasi APB Desa;	1

		2. Laporan Realisasi Kegiatan; 3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 4. Sisa anggaran; dan 5. Alamat pengaduan.	
5		Laporan realisasi APBDes Desa Gunung Sembung tahun 2022 terdiri dari : 1. Anggaran 2. Realisasi 3. Lebih (kurang).	1
6		Laporan realisasi kegiatan selama setahun telah disampaikan oleh Desa Gunung Sembung kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat sebulan setelah akhir tahun anggaran 2022 yaitu pada bulan Januari 2023.	1
7		Tidak terdapat daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke	0

		Desa Gunung Sembung.	
		<b>Tingkat kesesuaian pertanggungjawaban Desa Gunung Sembung dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>	<b>5/7</b>

*Sumber : Olah Data Peneliti 2023*

Dalam tabel di atas, Desa Gunung Sembung telah menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun Desa Gunung Sembung belum mempublikasi Laporan Realisasi Keegiatannya kepada masyarakat.

#### **Hasil Perhitungan Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan Desa Gunung Sembung**

Dalam hasil perhitungan di atas berdasarkan Undang-Undang Permendagri No. 20 Tahun 2018. Dibawah ini terdapat tabel hasil rekapitulasi perhitungan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa Gunung Sembung untuk memudahkan peneliti dalam pengambilan kesimpulan Implementasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa Gunung Sembung terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan**

	<b>Bobot</b>	<b>Rasio</b>
Tingkat kesesuaian pelaporan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	9/9	100%
Tingkat kesesuaian pertanggungjawaban dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	5/7	71,43%
<b>Tingkat kesesuaian pelaporan dan pertanggungjawaban dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018</b>	<b>14/16</b>	<b>87,5%</b>
<b>Kriteria</b>	<b>Sangat Sesuai</b>	

*Sumber : Olah Data Peneliti 2023*

Berdasarkan tabel rekapitulasi yang telah disesuaikan, maka proses pelaporan APBDes pada Desa Gunung Sembung dapat dikatakan sudah melaksanakan pelaporan dengan baik, yaitu sangat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Gunung Sembung telah menyampaikan pelaporan pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat pada awal bulan Juli tahun 2022.

### **Pembahasan**

Untuk membahas lebih rinci mengenai penjabaran dari indikator yang ada dalam tabel, pada poin pembahasan ini penulis akan menjelaskan hasil dari setiap indikator pelaporan maupun pertanggungjawaban keuangan desa Gunung Sembung.

#### **Pembahasan Pelaporan Keuangan Desa Gunung Sembung**

1) Laporan pelaksanaan APDES Desa Gunung Sembung semester pertama telah disampaikan oleh Sekretaris Desa pada awal bulan Juli tahun 2022.

Laporan pelaksanaan tersebut dilaporkan terlebih dahulu kepada kepala desa lalu setelahnya disampaikan atau diserahkan oleh Sekdes Desa Gunung Sembung kepada kantor Kecamatan Gunung Sembung yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota.

- 2) Laporan pelaksanaan APBDes Desa Gunung Sembung bersumber dari rujukan buku kas umum. Namun peneliti tidak mengetahui nominal dari laporan pelaksanaan tersebut, dikarenakan peneliti hanya melihat data dari buku kas umum tanpa menyamakan nominalnya dengan laporan pelaksanaan APBDES Desa Gunung Sembung.
- 3) Diketahui dari Sekretaris Desa Gunung Sembung bahwa buku kas desa telah diverifikasi olehnya lalu dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulannya. Sekretaris Desa dapat melaporkan buku kas dengan mudah kepada Kepala Desa karena Desa Gunung Sembung telah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Aplikasi SISKEDEUS (Sistem Keuangan Desa) wajib dipakai oleh Sekretaris Desa untuk menginput semua data keuangan desa. Yang mana hasil dari laporan keuangan tersebut terlebih dahulu dilaporkan kepada Kades lalu setelahnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- 4) Dalam Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gunung Sembung terdiri dari rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Sekretaris Desa menyatakan bahwa dalam laporan akhir APBDES rincian pendapatan harus sama dengan nol karena anggaran APBDES harus habis di dalam periode bersangkutan.
- 5) Dalam format laporan yang disusun, Desa Gunung Sembung telah menggunakan nomenklatur yang sedianya terdapat dalam aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Dimana nomenklatur tersebut terdiri dari nomor 4 (pendapatan), 5 (belanja), dan 6 (pembiayaan).

- 6) Setelah sekdes Gunung Sembung selesai menginput semua data kegiatan ke aplikasi SISKEUDES, Sekdes akan membuat laporan realisasi kegiatan tersebut dalam bentuk hardfile maupun soft file yang nantinya akan dilaporkan kecamat setelah Kades mengetahui laporan tersebut, lalu melalui camat laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota .
- 7) Data-data kegiatan yang diinput oleh sekdes tersebut berasal dari laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ataupun laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan desa Gunung Sembung yang disusun oleh Kasi PKA Desa Gunung Sembung. Pada saat wawancara di Desa, sekdes Desa Gunung Sembung tidak memperlihatkan data-data kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Desa Gunung Sembung selama tahun 2022, hanya dijelaskan secara lisan oleh sekdes bahwa data kegiatan tersebut benar dari laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 8) Laporan yang telah disusun oleh Kasi PKA Desa Gunung Sembung telah sesuai dengan data di buku kas umum. Namun hal itu kami dapatkan hanya dengan bentuk pernyataan dari sekretaris desa yang kami wawancarai, data keuangan yang ditunjukkan tidak semuanya dapat kami lihat karena data tersebut hanya salinan, data yang asli tidak dapat kami akses karena data tersebut terkunci dan tidak dapat dibuka pada saat wawancara.
- 9) Informasi dalam laporan realisasi kegiatan Desa Gunung Sembung sebagaimana berasal dari pernyataan sekdes, bahwa didalamnya terdiri dari realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, kode rekening, uraian, nama output dari kegiatan serta sumber dana tersebut. Namun karena keterbatasan data, kami hanya dapat melihat sub dari data tersebut, dan tidak menyamakan ataupun menganalisis nominal yang tertera pada laporan.

### **Pembahasan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Gunung Sembung**

- 1) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDES Desa Gunung Sembung Tahun anggaran 2022 telah disampaikan melalui camat kepada Bupati/Wali Kota pada awal bulan Juli tahun 2022 sesuai pernyataan sekdes, disini sekretaris desa tidak dapat memperlihatkan bukti penyerahan laporan tersebut karena tanggal dan waktu pertanggungjawaban dicatat oleh pihak kecamatan saja.
- 2) Dalam menyusun laporan keuangan suatu desa, laporan tersebut harus berisi realisasi APBDES dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan), dalam hasil wawancara yang telah kami lakukan, bahwa sekretaris desa Gunung Sembung telah membuat laporan realisasi APBDES beserta CALK nya.
- 3) Kantor Kepala Desa Gunung Sembung belum menginformasikan laporan realisasi APBDES tahun anggaran 2022 kepada masyarakat melalui media website, social media, maupun baliho. Alasan mengapa Laporan tersebut belum dipublikasi tidak diketahui dengan pasti, namun pemublikasian akan segera dilaksanakan menurut sekretaris Desa Gunung Sembung. Desa Gunung Sembung telah memiliki websitenya sendiri, namun didalam website tersebut data-data yang tersedia belum lengkap, dan data yang ditampilkan masih data yang terdahulu. Selain itu Desa Gunung Sembung pun memiliki aplikasi desa yang hanya bisa di akses oleh perangkat desa itu sendiri.
- 4) Laporan realisasi Desa Gunung Sembung tahun 2022 telah memuat laporan realisasi APBDES, laporan realisasi kegiatan, kegiatan desa yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran desa, serta alamat pengaduan apabila ada keluhan dari masyarakat. Laporan tersebut hanya ditunjukkan oleh sekdes Desa Gunung Sembung pada saat wawancara tanpa kami dokumentasikan.

- 5) Di dalam laporan realisasi APBDES Desa Gunung Sembung tahun anggaran 2022 terdiri dari anggaran desa, realisasinya, serta sisa anggaran lebih ataupun kurang. Data tersebut hanya ditunjukkan oleh sekretaris desa pada saat wawancara tanpa kami telaah nominalnya.
- 6) Laporan realisasi kegiatan selama setahun telah disampaikan oleh Desa Gunung Sembung kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat sebulan setelah akhir tahun anggaran 2022 yaitu pada bulan Januari 2023. Hal tersebut kami ketahui dari keterangan sekdes dan juga bukti dokumen yang diperlihatkan serta kami dokumentasikan.
- 7) Pada saat wawancara mengenai daftar program sektoral desa dan program lainnya yang masuk ke Desa Gunung Sembung, sekdes mengatakan bahwa daftar program sektoral lainnya yang masuk ke desa tidak ada. Karena kegiatan atau program desa hanya ada pada setiap bidang desa dalam APBDES yang disetujui pemerintah Kabupaten tanpa ada kegiatan tambahan lain.

### **Pembahasan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Gunung Sembung**

Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan pada Desa Gunung Sembung mengenai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban keuangan desa, desa Gunung Sembung telah sesuai melaksanakan peraturan permendagri tersebut. Adapun sebagian hal yang tidak sesuai, dikarenakan hal tersebut belum dilaksanakan dan akan segera dilaksanakan, seperti pada hal publikasi laporan kegiatan desa. Sekretaris desa menyatakan bahwa publikasi mengenai laporan kegiatan akan segera dilaksanakan secepatnya. Namun dari segi keseluruhan, desa gunung sembung telah melaksanakan pemrendagri no 18 tahun 2020 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban dengan sesuai.

## **KESIMPULAN**

- 1) Pelaporan  
Berdasarkan hasil dari penelitian, pelaporan yang dilaksanakan oleh Desa Gunung Sembung telah sangat sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018, yang mana pelaporan APBDES tersebut dilaporkan pada awal bulan Juli tahun Anggaran 2022 yang dilaporkan oleh sekdes melalui Camat kepada Bupati/Wali Kota.
- 2) Pertanggungjawaban  
Begitu pula pada laporan pertanggungjawaban Desa Gunung Sembung yang telah diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat pada awal bulan Juli tahun 2022. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018
- 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Dapat disimpulkan bahwa hasil wawancara pada Kantor Kepala Desa Gunung Sembung tentang implementasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 menghasilkan nilai sebesar 14/16 dari total indikator pelaporan maupun pertanggungjawaban, hasil tersebut sudah menyatakan kriteria yang sangat sesuai meski belum mencapai nilai 16/16.

## **IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

### **Saran**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditunjukkan kepada :

#### **1. Kantor Kepala Desa Gunung Sembung**

Agar dapat terus sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018, diharapkan Kantor Kepala Desa Gunung Sembung selalu mengimplementasikan seluruh peraturan yang ada dengan tata cara yang tertera dalam file penjelasan mekanisme pelaksanaan pelaporan

dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Dan juga diharapkan Desa Gunung Sembung dapat memperbaharui data yang terdapat di dalam websitenya, agar masyarakatpun dapat mengakses lebih mudah mengenai data-data atau informasi terkini desa.

## 2. Masyarakat Setempat

Untuk kinerja Desa yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih memperhatikan pemerintahan Desa dalam segala kegiatan yang menyangkut pembangunan Desa, agar dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk pengembangan desa dapat dirasakan seluruh masyarakat.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar peneliti selanjutnya meneliti mengenai perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa. Serta ketahui apakah perangkat Desa sudah mengetahui pasal-pasal atau peraturan yang ada dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 yang mana agar sejalan dengan keinginan pemerintah pusat.

## Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan data yang diperoleh yaitu mengenai laporan laporan yang hanya menampilkan sebagian laporan dan laporan tersebut bukan laporan keseluruhan melainkan laporan salinan.
- 2) Sebagian data diperoleh dari bukti lisan narasumber.
- 3) Pihak dari narasumber kurang memberikan informasi secara rinci.
- 4) Data yang diperlihatkan tidak peneliti sesuaikan dengan nominal yang tertera.
- 5) Tidak terdapat daftar program sektoral pada Desa Gunung Sembung sehingga peneliti tidak mengetahui program-program yang dilaksanakan desa.
- 6) Tidak meneliti perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan.

## REFERENCES

### Sumber Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa No. 611, 2018.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### Sumber Buku:

Ditjen Bina Pemerintah Desa. (2021). Buku IV Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta

Narimawati, Umi. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Bandung. Agung Media.

Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sugiyono., P. D. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Manajemen Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono., P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Sumber Website, Jurnal dan Skripsi:

Arif, R., & Irfan, R. M. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2) Desember 2019: 92-100

Astuty Elgia. (2013). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten

- Madiun).  
*Jurnal mahasiswa.unesa.ac.id. Vol 1, No. 2 (2013).*
- Badan Pusat Statistik. (2023). Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2011 – 2022. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023 dari [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Bogdan, R., & Biklen, S. 1992. *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Donaldson, Lex dan James H. Davis 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory of Management Vol 16, No.1.*
- Khairina., R. S (2022). Anti-Bacterial Ointment With Binahong Leaf Extract. *Journal Beauty and Cosmetology (JBC) Vol. 3, No. 2.*
- Kholmi M. Jati A,W. (2022). Pengaruh Perputaran Modal Kerja Dan Leverage Keuangan Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2020). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Novi Aisyah. (2021). Mengapa Indonesia Disebut Negara Agraris. Diakses pada tanggal 18 Juli 2023 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5647962/>
- Nurmuharimah Saniyanti. (2007). *Get Smart Pendidikan Kewarganegaraan*. Sutrawati, K. (2016). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo.
- Siti. N. H. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban APBDes Dikantor Kepala Desa Kepandean*. Universitas Politeknik Harapan Bersama, Tegal.
- Sululing, S. Haruni, O. Mohammad, G. S. (2018). Analisis Laporan Keuangan Desa. Universitas Widyagama, Malang.

## Lampiran

**Tabel 3.1 Operasional Variabel**

VARIABEL	DEFINISI	DIMENSI	INDIKATOR	PENGUKURAN	SKALA
Pelaporan	Laporan pelaksanaan APBDes Semester 1	Penyusunan laporan pelaksanaan APBDes.	Laporan pelaksanaan dan APBDes semester I disampaikan maksimal minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan.	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	Rasio
			Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APBDes adalah buku kas umum (termasuk buku kas pembantu).	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	
			Buku kas diverifikasi oleh sekdes dan dilaporkan kepada Kades setiap bulan.	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	
			Laporan APBDes terdiri dari penjabaran a Pendapatan, b belanja dan c pembiayaan.	Apabila terdapat $1 = 1/3 = 0,3$ $2 = 2/3 = 0,6$ $3 = 3/3 = 1$ Selain itu = 0	
			Laporan APBDes menggunakan nomenklatur : a. 4 (pendapatan) b. 5 (belanja) c. 6 (pembiayaan)	Apabila terdapat $1 = 1/3 = 0,3$ $2 = 2/3 = 0,6$ $3 = 3/3 = 1$ Selain itu = 0	
		Penyusunan laporan realisasi kegiatan.	Laporan realisasi kegiatan semester I disampaikan maksimal minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan.	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	
			Laporan Realisasi Kegiatan disusun berdasarkan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan/atau Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Kaur/Kasi PKA	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	
			laporan yang disusun Kaur/Kasi PKA sesuai dengan data yang terdapat	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	

			di Buku Kas Umum yang dibuat/disusun oleh Kaur Keuangan		
			Informasi dalam laporan realisasi kegiatan terdiri dari : a kode rekening, b uraian, c nama output, d realisasi anggaran (rencana dan realisasi) e sumber dana.	Apabila terdapat 1 = $1/5 = 0,2$ 2 = $2/5 = 0,4$ 3 = $3/5 = 0,6$ 4 = $4/5 = 0,8$ 5 = $5/5 = 1$ Selain itu = 0	
Pertanggung-jawaban	Laporan pertanggung-jawaban realisasi APBDes	Waktu pelaporan	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	Rasio
		Penyusunan laporan keuangan.	Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi a APBDes dan b CALK.	Apabila terdapat 1 = $1/2 = 0,5$ 2 = $2/2 = 1$ Selain itu = 0	
			Kades menginformasikan Laporan Realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	
			Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat: a Laporan Realisasi APB Desa; b Laporan Realisasi Kegiatan; c Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d Sisa anggaran; dan e Alamat pengaduan.	Apabila terdapat 1 = $1/5 = 0,2$ 2 = $2/5 = 0,4$ 3 = $3/5 = 0,6$ 4 = $4/5 = 0,8$ 5 = $5/5 = 1$ Selain itu = 0	
			Laporan realisasi APBDes terdiri dari a Kelompok APBDes, b Anggaran, c Realisasi,	Apabila terdapat 1 = $1/4 = 0,25$ 2 = $2/4 = 0,5$ 3 = $3/4 = 0,75$ 4 = $4/4 = 1$ Selain itu = 0	

			d Selisih lebih(kurang).		
		Penyusunan laporan realisasi kegiatan	Laporan realisasi kegiatan setahun disampaikan maksimal 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	
		Penyusunan daftar program sectoral.	Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa jika ada.	Apabila sesuai dengan indikator = 1 Selain itu = 0	